



PENETAPAN
Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Cjr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Hakim Pengadilan Negeri Cianjur:

Telah membaca :

1. Surat Permohonan Pemohon tertanggal 02 Desember 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tanggal 04 Desember 2023 dalam Register Nomor:188/Pdt.P/2023/PN.Cjr yang diajukan atas nama Pemohon :

SUSANTI CAROLINA

Cianjur 15 Oktober 1972, Jenis kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl KH Syaban No 6, RT 001, RW 012, Kel Solokpandan, Kec Cianjur, Kabupaten Cianjur, dalam hal ini memberi Kuasa kepada **RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H.** Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **RONALD YANI TAMPENAWAS, S.H. & REKAN** yang beralamat di Perumahan Sabandar Permai Blok A6, No. 18, Cianjur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tertanggal 27 Juli 2023, yang selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON**

2. Berita Acara Persidangan perkara permohonan tersebut;
3. Surat dari Kuasa Pemohon tertanggal 18 Desember 2023 mengenai pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon melalui Kuasanya mengajukan surat permohonan pencabutan permohonan tersebut tertanggal 18 Desember 2023 dan pencabutan permohonan tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga Hakim yang ditunjuk dalam perkara permohonan tersebut wajib menerbitkan penetapan pencabutan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dicabut, maka pencabutan permohonan tersebut dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa karena Pemohon mencabut Permohonannya maka Pemohon harus dibebankan membayar biaya-biaya yang timbul akibat Permohonan tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan :

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret perkara Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cjr dari buku register perkara;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar Rp145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Eri Yansah, S.H., Sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 188/Pdt.P/2023/PN Cjr tanggal 04 Desember 2023, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Asep Saepuloh, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut di atas;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Asep Saepuloh, S.H.

Eri Yansah, S.H.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. ATK perkara.	Rp. 75.000,-
3 Biaya Panggilan	Rp. -
4. PNBP Panggilan	Rp. 10.000,-
6. Penetapan	Rp. 10.000,-
6. Materai	Rp. 10.000,-
<u>7. Biaya PNBP Pecabutan</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp. 145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 2 dari 2
Penetapan Nomor 188/Pdt.P/2023/PN.Cjr